



KESEPAKATAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding-MoU)



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG

Kerjasama Riset, Penerapan Hasil-Hasil Penelitian
dan Pemanfaatan Sarana dan Sumber Daya

NOMOR : 613 /R-AK/UMMY/VI-2022
NOMOR : 523 /126 - UPTD KPS DKP /VI/2022

Pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP** Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6 Kp. Jawa, Tj. Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Latri Mulyanti, S.Pi. M. Si** Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang berkaitan riset, penerapan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan sarana dan sumber daya, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian, penerapan hasil-hasil penelitian pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan oleh pihak pertama di tempat kedua.
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi :
 - a) Riset dasar Mahasiswa dan Dosen
 - b) Penerapan hasil-hasil penelitian dalam bentuk pengabdian masyarakat
 - c) Pemanfaatan sarana Sumber Daya dalam bentuk Praktikum Mahasiswa

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :


- 2.1 Penglibatan (Sharing) dosen serta mahasiswa dan staf lembaga dalam riset dasar konservasi penyus.
- 2.2 Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam bentuk kuliah lapangan mahasiswa dan seminar.
- 2.3 Pengkajian aspek Sosial dan Budaya yang berhubungan dengan penerapan hasil-hasil penelitian.
- 2.4 Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh kedua pihak, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 3.1. Pelaksanaan kegiatan akan disusun dalam Perjanjian kerja yang lebih rinci.
- 3.2. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.

**PASAL 4
SANKSI**

- 4.1. Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawab satu pihak, maka pihak lainnya mengenakan sanksi sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas.

Paraf	
Pihak I B	Pihak II 

- 4.2. kesalahan dua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 5.1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan Kerjasama ini ditanda tangangi.
- 5.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 5.1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
- 5.3. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan ini. Harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 5.4. Kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila Perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan kesepakatan ini.
- 5.5. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.3 maka kedua belah pihak harus menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 6.1. Segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan kerja sama/ ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah/kekeluargaan.
- 6.2. Apabila upaya dimaksud pada ayat 6.1 belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk menjalani penyelesaian secara hukum dan kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tepat (domisili) pada Pengadilan Negeri Kota Solok

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PASAL 7
SEBAB KAHAR (Force Majeure)

- 7.1. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi kesepakatan ini baik sebahagian maupun seluruhnya, apabila hal tersebut karena sebab kahar.
- 7.2. Sebab kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 7.1. adalah suatu keadaan atau peristiwa alam yang timbul terjadi diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** untuk menanggulangnya seperti bencana
- 7.3. Apabila terjadi sebab kahar, pihak yang bersangkutan akan memberitahukan pihak yang berwajib dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- 8.1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan **KESEPAKATAN KERJA SAMA** ini kepada pihak lain dengan dalih dan atau bentuk apapun.
- 8.2. Pelaksanaan teknis kesepakatan kerja sama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
- 8.3. Masing-masing pihak akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi kesepakatan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya.

PASAL 9
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana yang disebutkan pada awal naskah kesepakatan kerja sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas materai yang cukup dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat atas segala masalah yang mungkin timbul akibat dari kerja sama ini.

Dibuat di Solok
Ditanda Tangani di Solok
Pada Tanggal 15 Juni 2022

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan
Sumber daya Kelautan dan Perikanan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sum-Bar

PIHAK PERTAMA

Rektor UMMY



Lastri Mulyanti, S.Pi, M.Si
NIP. 19740514 200604 2 003



Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Paraf	
Pihak I	Pihak II